



**KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR: 5/UN7.M1/HK/II/2025**

TENTANG

PENGANGKATAN TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEMESTER I
PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025

DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Undip mempunyai visi menjadi universitas riset yang unggul;

b. bahwa Sekolah Pascasarjana dan Program Studi Doktor dan Magister dibawah Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro telah membentuk tim pengabdian kepada masyarakat yang bertujuan mendidik secara profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro tentang Pengangkatan Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Semester I Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor: 1/UN7.B/HK/IV/2024 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2019 - 2024 dan Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode Tahun 2024 - 2029;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Sampah di Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Rektor Nomor 11 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Umum Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur Di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
12. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 21 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 35/UN7.A/KP/V/2024 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Periode Masa Jabatan Tahun 2024-2029;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENGANGKATAN TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SEMESTER I PADA SEKOLAH PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO TAHUN 2025.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat Semester I Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2025.

KEDUA : Mengangkat Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Semester I Pada Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2025, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

- KETIGA : Menetapkan Judul dan Besaran Dana Pengabdian Kepada Masyarakat Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro, sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dana Pengabdian Kepada Masyarakat digunakan untuk Belanja Personil, Belanja Operasional dan Belanja Modal dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KELIMA : Menetapkan Nama-nama Personil Penerima Belanja dari Dana Pengabdian Kepada Masyarakat dengan rincian sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.
- KEENAM : Pencairan dana pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua Tim pengabdian kepada masyarakat dibagi menjadi dua tahap;
a. Tahap I sebesar 70% (tujuh puluh persen) setelah dilakukan penandatanganan Surat Perjanjian atau Surat Penugasan Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat antara Dekan Sekolah Pascasarjana Universitas Diponegoro dengan Ketua Tim pengabdian kepada masyarakat
b. Tahap II sebesar 30% (tiga puluh persen) setelah mengumpulkan Laporan kegiatan dan Laporan keuangan.
- KETUJUH : Kepada penerima bantuan dana pengabdian kepada masyarakat diwajibkan untuk membuat luaran sesuai dengan yang tertera pada Surat Perjanjian, Laporan keuangan dan Laporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat kepada Dekan.
- KEDELAPAN : Apabila dana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana tersebut dalam Diktum Ketiga telah diterima oleh yang bersangkutan dan kemudian dalam pelaksanaannya ditemukan penyelewengan dana penyalahgunaan, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggungjawab penerima bantuan dana.
- KESEMBILAN : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada alokasi dana selain APBN Sekolah Pascasarjana RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2025.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan 30 Juni 2025.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 19 Februari 2025

Dekan Sekolah Pascasarjana,



Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP. 196702081994031005

SALINAN diberikan kepada :

1. Rektor Undip;
2. Para Wakil Dekan Sekolah Pascasarjana Undip;
3. Ketua Program Studi Doktor dan Magister
Dibawah Sekolah Pascasarjana Undip;
4. Manager Bagian Tata Usaha Sekolah Pascasarjana Undip
5. Bendahara Pengeluaran Sekolah Pascasarjana Undip;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEKAN SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 5/UN7.M1/HK/II/2025
TENTANG :
PENGANGKATAN TIM PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT SEMESTER I PADA SEKOLAH
PASCASARJANA UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2025.

A. TIM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Prodi/Unit	Ketua dan Anggota	Judul	Dana
1	Sekolah Pascasarjana	Ketua : Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D. 196702081994031005 Anggota : 1. Dr. Tri Laksmi Indreswari, S.H., M.H. 197208232000032001 2. Dwi Cahyo Utomo, S.E., M.A., Ph.D. 197506131999031002 3. Dr. Ir. Abdul Syakur, S.T., M.T., IPU. 197204221999031004 4. Chely Novia Bramiana, S.T., BBE., M.Sc., Ph.D. H.7.199211032018072001 5. John Thedy, S.T., M.Sc., Ph.D	Sosialisasi <i>Mikrohydro</i> Sebagai Sumber Energi Ramah Lingkungan	Rp5.000.000
2	Doktor Ilmu Lingkungan	Ketua : Dr. Mussadun, S.T., M.Si 197006271998031005 Anggota : 1. Prof. Dr. Tri Retnaningsih Soeprbowati, M.App.Sc. 196404291989032001 2. Dr.Ling. Sri Sumiyati, S.T., M.Si., IPM., ASEAN Eng. 197103301998022001 3. Prof. Dr. Ir. Syafrudin, CES, M.T., IPM., ASEAN Eng. 195811071988031001 4. Dr. Lilin Budiati, S.H., M.M. 196102101986032011	Sosialisasi Budidaya Perairan Perkotaan Sebagai Upaya Ketahanan Pangan di Kampung Nelayan Tambakrejo, Kelurahan Tanjungmas, Semarang	Rp5.000.000
3	Doktor Sistem Informasi	Ketua : Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, ST., MM., IPU,ASEAN Eng 197007272000121001 Anggota : 1. Prof. Dr. Rahmat Gernowo, M,Si 196511231994031003 2. Prof. Dr. Ir. Purwanto, DEA 196112281986031004 3. Prof. Drs. Mustafid, M.Eng., Ph.D 195505281980031002 4. Prof. Dr. Drs. Catur Edi Widodo, M.T 196405181992031002	Pemberdayaan UMKM Desa Karang, Karangpandan, Karanganyar Melalui Digital Marketing untuk Meningkatkan Daya Saing Produk Lokal	Rp5.000.000

4	Magister Ilmu Lingkungan	Ketua : Dr. Fuad Muhammad, S.Si, M.Si 197306171999031003 Anggota : 1. Dr. Eng. Maryono, ST., MT 197508112000121001 2. Dr. Jafron Wasiq Hidayat, M.Sc 196403251990031001 3. Dr. Kasiyati, S.Si, M.Si 197705262005012001 4. Rully Rahadian, S.Si, M.Si, PhD 197207022000031001	Konservasi Lahan Berbasis Vegetasi di KHDTK Wanadipa, Semarang	Rp5.000.000
5	Magister Sistem Informasi	Ketua : Dinar Mutiara Kusumo Nugraheni, S.T., M.InfoTech.(Comp)., Ph.D. 197601102009122002 Anggota : 1. Drs. Bayu Surarso, M.Sc, Ph.D 196311051988031001 2. Dr. Oky Dwi Nurhayati, S.T., M.T. 197910022009122001 3. Dr. Eng. Wahyul Amien Syafei, S.T., M.T. 197112181995121001 4. Dr. Budi Warsito, S.Si., M.Si 197508241999031003	Optimalisasi Konten Instagram Sebagai Media Digital bagi Pemasaran UMKM di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara	Rp5.000.000
6	Magister Energi	Ketua : Prof. Dr.-Ing. Ir. Silviana, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. 197412162000122001 Anggota : 1. Dr. Sri Widodo Agung Suedy, S.Si.,M.Si 197302012000031001 2. Dr. Ir. Jaka Windarta, M.T., IPU, Asean.Eng 196405261989031002 3. Dr. Udi Harmoko, S.Si., M.Si 197108101999031001 4. Dr. Asep Yoyo Wardaya, M.Si 197110021997021001 5. Ir. Marcelinus Christwardana, ST., M.T., Ph.D H.7.199004152022041001	Sosialisasi Pemanfaatan Limbah Geothermal Sebagai Bahan Alternatif energi <i>Green Hydrogen</i>	Rp5.000.000
	TOTAL			Rp30.000.000
	Tiga Puluh Juta Rupiah			

B. PERSONIL PENERIMA BELANJA DARI DANA PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

No	Ketua Tim/NIP	Dana Belanja			Total
		Personil	Operasional	Modal	
1	Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D. 196702081994031005	-	5.000.000	-	5.000.000
2	Dr. Mussadun, S.T., M.Si 197006271998031005	-	5.000.000	-	5.000.000
3	Dr. Ir. R. Rizal Isnanto, ST., MM., IPU,ASEAN Eng 197007272000121001	-	5.000.000	-	5.000.000
4	Dr. Fuad Muhammad, S.Si, M.Si 197306171999031003	-	5.000.000	-	5.000.000
5	Dinar Mutiara Kusumo Nugraheni, S.T., M.InfoTech.(Comp)., Ph.D. 197601102009122002	-	5.000.000	-	5.000.000
6	Prof. Dr.-Ing. Ir. Silviana, S.T., M.T., IPM., ASEAN Eng. 197412162000122001	-	5.000.000	-	5.000.000
TOTAL					30.000.000
Tiga Puluh Juta Rupiah					

Semarang, 19 Februari 2025

Dekan Sekolah Pascasarjana,



Prof. Ir. Mochamad Agung Wibowo, M.M., M.Sc., Ph.D.
NIP. 196702081994031005

[Handwritten signature]